**ABSTRAK**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT**

**Oleh : Ibrohim**

**Dosen Pembiming I : Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH., MH., MS**

**Dosen Pemimbing II : Dra. Sri Endah Setijani Budiantari, MM**

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu merupakan salah satu SKPD di Kota Depok yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan salah satunya pada bidang pelayanan. Termasuk pelayanan Izin Mendirikan Bangunan yang didalamnya terdapat Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Penulisan Laporan Akhir ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam Laporan Akhir ini, metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan induktif dimana Penulis dapat menggambarkan, menceritakan suatu keadaan serta permasalahan yang diteliti. Sedangkan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk megetahui bagaimana pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Retibusi Izin Mendirikan Bangunan serta upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Depok belum dapat dikatakan maksimal, pasalnya dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan sehingga mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Depok. Oleh sebab itu, perlu melakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Depok Provinsi Jawa Barat.

Kata kunci: Pelaksanaan, Retribusi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kota Depok.